



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) secara bertahap di lingkungan instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik Kabupaten Jepara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara.
7. Unit LPSE adalah Unit LPSE Kabupaten Jepara.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
9. Kepala adalah Kepala LPSE Kabupaten Jepara.
10. Sekretariat adalah Bagian Tata Usaha pada LPSE Kabupaten Jepara.
11. Administrator Sistem Elektronik adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer, pemeliharaan aplikasi server, dan monitoring server LPSE.
12. Helpdesk adalah personil yang melaksanakan penjelasan dan pelayanan atas berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia, PA/KPA/PPK dan Penyedia/Rekanan/Vendor baik langsung, melalui telepon, maupun *e-mail* dan tanya jawab di web LPSE.
13. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

18. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai - pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
20. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa.
21. Registrasi adalah proses pendaftaran penyediaan barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi layanan pengadaan secara Elektronik.
22. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyediaan barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/ pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
- 23 *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
24. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasional *multiuser* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User id* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE Kabupaten Jepara

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LPSE

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit LPSE adalah Lembaga Non Struktural pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Unit LPSE mempunyai fungsi penyelenggaraan layanan proses pengadaan barang / jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Unit Pelaksana
- (2) mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Sistem Prokurasi).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT LPSE

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE
- b. Pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pengembangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri atas:

- a. Pengarah
- b. Kepala
- c. Sekretariat
- d. Bidang Administrasi Sistem Elektronik
- e. Bidang Registrasi dan Verifikasi
- f. Bidang Layanan Pengguna, dan
- g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

(2) Susunan keanggotaan unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Paragraf 1

Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengarahkan program kerja;
- b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*).

- (2) Rincian Tugas Sekretariat:
- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE
 - c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi

Paragraf 4

Bidang Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 9

- (1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- (2) Rincian Tugas Bidang Administrasi Sistem Elektronik:
- a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE
 - d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP

Paragraf 5

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 10

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE
- (2) Rincian Tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi:
- a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE
 - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE
- (3) Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE
- (4) Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PAKPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*

Paragraf 6

Bidang Layanan Pengguna

Pasal 11

Rincian Tugas Bidang Layanan Pengguna:

- a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE
- b. Pembantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE

KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 7

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Rincian Tugas Bidang Pelatihan dan Sosialisasi:

- a) Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE
- b) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB V

Agar setiap orang dapat mengetahui dan mengamalkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Daerah Kabupaten Jepara.

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala, Sekretariat dan Kepala Unit, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Organisasi LPSE, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Dewan Pengarah serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dan apabila diperlukan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pengarah, Kepala, Sekretariat, Unit Administrasi Sistem Elektronik, Unit Registrasi dan Verifikasi serta Unit Layanan dan Dukungan di angkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 25 Februari 2011

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 25 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR ...!!..

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NO. DAFTAR	TAMBAH
Empuwa D...	<input checked="" type="checkbox"/>
Amuwa I	
Kepala Badan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kasubid	
Kepala BPPD Pengantar	
BAGIAN HUKUM	